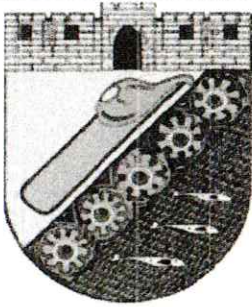


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A. FORMAT SOP PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI KANTOR PADA MASA TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*)

 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM UPTD METROLOGI LEGAL KOTA PEKALONGAN	NOMOR SOP : 050 / 0391 / 7 TGL. PEMBUATAN : 21 Februari 2022 TGL. REVISI : TGL. EFEKTIF : 1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH :  Ir. Budiyo, M.Pi. M.Hum NIP. 19630804 198711 1 001
	NAMA SOP : PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG DI KANTOR PADA MASA TATANAN NORMAL BARU (<i>NEW NORMAL</i>)
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 4. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 5. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya 9. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi 2. Memahami sistem administrasi dan pelayanan

10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Nomor 800/1369 Tahun 2020 Tanggal 5 Juni 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Pada Masa Tatahan Normal Baru (<i>New Normal</i>)	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML	1. Cerapan tera dan tera ulang 2. Cap Tanda Tera (CTT) 3. Peralatan pengolah data 4. Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) 5. Daftar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Tidak akan terlaksana Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Lokasi UPTD Metrologi Legal dengan baik dan benar	1. Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada) 2. Data dan Spesifikasi UTTP 3. Status Sah/Batal UTTP 4. Biaya Retribusi

1. Flowcart SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor Pada Masa Tatanan Normal Baru (New Normal)

Nomor	Aktivitas	UPTD ML					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPTD ML	Penera	Petugas Administrasi	Petugas	Wajib TTU	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Memakai masker, <i>face shield</i> , sarung tangan dan <i>hand sanitizer</i>						masker, <i>face shield</i> , sarung tangan dan <i>hand sanitizer</i>			
2	Mengajukan permohonan TTU, menggunakan masker dan cuci tangan						UTTP/Permohonan			
3	Memeriksa suhu tubuh Wajib TTU dan menyemprot UTTP dengan disinfektan							15 menit		
4	Menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UPTD. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU melalui petugas, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang						Permohonan	15 menit	Bukti Order, Formulir Kaji Ulang Permintaan TTU, Rekomendasi Fasilitas TTU	
5	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;						Cerapan, IK, CTT	Sesuai ST	Cerapan, Tapak CTT	
6	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;						Cerapan UTTP dari Penera	30 menit	Konsep SKHP	
7	Memeriksa dan menandatangani SKHP						Konsep SKHP	15 menit	SKHP	
8	Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU serta memberkaskan dokumen TTU						Perda Retribusi	15 menit	SKHP, SKRD, Berkas TTU UTTP	